

Transformasi Doktrin Al-Ma'un Terhadap Penguatan Gerakan Ekonomi Muhammadiyah

Saefudin

Pascasarjana, Universitas Islam Negeri Mataram

E-mail: saefudin.ghojrhyl@gmail.com , 190404019.mhs@uinmataram.ac.id

Abstract

The existence of Muhammadiyah as a tajdid movement began to be eroded by globalization due to the lack of understanding among Muhammadiyah followers was only in the implementation of mandatory. Whether we realize it or not, Muhammadiyah is now faced with a vortex of ideological struggle amidst the capitalism hegemony, liberalism, the welfare state, socialism, communism, fascism, and communities' economy. This research aimed at discovering and analyzing the transformation of the doctrine on the strengthening of the economic movement as well as the Islamic economic perspective on it. This qualitative research with a library design. This study concluded that the doctrine was transformed into a massive thought concept for strengthening Muhammadiyah economic movement. The concept consisted of Muhammadiyah Incorporated and Strategic Partnership. These two transformations were basically focused on the empowerment and liberation of the mustadl'afin. On the perspective of Islamic economics, the strong interrelation could be seen from the philosophical values existing in justice and monotheism. These two values unite into one creating prosperity through the empowerment and liberation of the mustadl'afin.

Keywords : Transformation, Al-Ma'un Doctrine and Mustadl'afin.

Saran sitasi: Saefudin. (2022). Transformasi Doktrin Al-Ma'un Terhadap Penguatan Gerakan Ekonomi Muhammadiyah. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 8(02), 2120-2134. doi: <http://dx.doi.org/10.29040/jiei.v8i2.5354>

DOI: <http://dx.doi.org/10.29040/jiei.v8i2.5354>

1. PENDAHULUAN

Salah satu organisasi Islam terbesar yang ada di Indonesia terlahir sebagai gerakan pembaharu Islam dengan gerakan “*diin al-'amal*” sebagai filantropi praksis adalah Muhammadiyah. Muhammadiyah mentasbihkan diri sebagai gerakan *tajdid* melalui pemaknaan surah-surah dalam al-Qur'an. Pondasi utama lahirnya Muhammadiyah adalah atas hasil pemaknaan Kyai Haji Ahmad Dahlan terhadap Surah Ali Imran 104 dan dalam dakwah sebagai gerakan yang dilandasi dengan pemaknaan surah *al-Ma'un*. Pemaknaan kedua surah dan ayat tersebut berdasarkan kondisi masyarakat pada waktu itu yang dipenuhi dengan hal-hal yang berbau *syirik*, *bid'ah* dan *khurafat*, tidak terdapat lembaga pendidikan Islam yang memadai, kelemahan kepemimpinan Islam, meningkatnya gerakan misi agama lain ke masyarakat Indonesia, tekanan bangsa Belanda dan pengaruh gerakan pembaruan dalam dunia Islam (Miswanto, 2012). *Tajdid* Muhammadiyah terimplementasi dalam

bentuk gagasan pemikiran dan amal usaha yang mencakup aspek keagamaan, sosial-kemasyarakatan, ekonomi, kesehatan, pendidikan, politik dan lain sebagainya.

Eksistensi Muhammadiyah sebagai gerakan dakwah mulai tergerus oleh perkembangan zaman. Gerakan Muhammadiyah mulai menjauh dari visinya sendiri yang disebabkan beberapa pemahaman warga Muhammadiyah terhadap doktrin *al-Ma'un* yang hanya sebatas pelaksanaan ibadah *mahdhah*, memberi sedekah, infaq, dan menyantuni anak yatim sebagai bentuk pengguguran kewajiban secara personal. Padahal jika dikaji dan difahami secara komprehensif, doktrin *al-Ma'un* mengajarkan kepada umat (khususnya warga Muhammadiyah) pada dua dimensi ibadah sekaligus, yaitu ibadah *mahdhah* dan ibadah muamalah (*al-'amal al-iqtishadiyah*), ibadah untuk mensejahterahkan dan menghilangkan kemiskinan umat (Ghazali & Mu'ti, 2016).

Disisi lain, disadari atau tidak, kini Muhammadiyah dihadapkan pada pusaran pertarungan ideologi di tengah hegemoni kapitalisme (neo) liberal, mazhab negara kesejahteraan (*welfare state*), sosialis, komunisme, fasisme dan ekonomi rakyat. Selain itu, dengan semakin berkembangnya ekonomi syariah di Indonesia, Muhammadiyah berpeluang untuk ikut andil dan membuktikan eksistensi gerakan *din al-'amal* dalam bidang ekonomi, khususnya pemberdayaan dan keberpihakan pada kaum *mustadl'afin*. Pada Muktamar satu abad Muhammadiyah, para akademisi di lingkungan Fakultas Ekonomi PTM memberikan sumbangsih pemikiran yang tertuang dalam sebuah buku "Gerakan Ekonomi Muhammadiyah: Kajian dan Pengalaman Empiris". Buku tersebut merupakan hasil kajian dan diskusi panjang selama pelaksanaan Lokakarya Pra-Muktamar Muhammadiyah di Universitas Muhammadiyah Malang pada tahun 2010 (Malik, Ulum & Widayat, 2010).

Doktrin *Al-Ma'un* memberikan kesadaran kepada umat Islam, terutama warga Muhammadiyah, bahwa ibadah ritual kepada Allah itu tidak ada artinya jika tidak direfleksikan dalam wujud kesadaran kemanusiaan, seperti menolong fakir-miskin dan anak yatim. Namun teologi ini tak bisa menghalangi umat Islam dari berasyik-masyuk (berkasih-kasih) dalam ibadah ritual. Baru dengan fiqh TBC, seperti larangan untuk menciptakan ritual-ritual baru, maka umat Islam mengalihkan minat ibadah ritualnya ke aksi sosial. Hukum selamatan adalah contoh lain bagaimana fiqh TBC mampu mengubah bantuan sosial karitatif dalam selamatan menuju bantuan yang lebih konkrit kepada orang-orang yang membutuhkan (Burhani).

Beberapa kajian sebelumnya menjelaskan bahwa dalam surah *al-Ma'un* terkandung nilai sosial kemasyarakatan yang terdiri dari pemberdayaan kaum lemah dan prinsip saling berbagi (Kusuma, 2018). Kemudian, *al-Ma'un* juga dikatakan sebagai praksis sosial yang menjadi sebuah wacana gerakan teologi transformatif berpusat pada pandangan keagamaan dengan basis tauhid dan melakukan praksis pembebasan serta pemberdayaan manusia (Gunawan, 2018).

Doktrin *al-Ma'un* yang bersifat devolusioner berada pada tataran konsep pemberdayaan tersebut sejalan dengan konsep teologi pembebasan yang ditawarkan oleh Asghar Ali Engineer, dimana dikatakan bahwa "teologi pembebasan sangat menekankan pada kombinasi antara refleksi dan aksi,

iman dan amal sebagai aspek praksis". Lebih lanjut pembebasan tersebut didasarkan pada konsep tauhid yang tidak hanya perihal keesaan Allah, tetapi kesatuan manusia (*unity of mankind*) yang mengakui dan menjamin kesetaraan manusia tanpa ada diskriminasi dalam bentuk apapun (*classless society*) (Prihantoro, 2009).

Disisi lain, tataran konsep tersebut terkandung sebuah nilai keadilan yang secara inheren menyatu dengan nilai tauhid yang merefleksikan kesatuan dan kesetaraan manusia. Hal ini sejalan dengan pandangan Sayyid Quthub, dimana keadilan adalah persamaan kemanusiaan pada semua nilai yang mencakup ekonomi secara luas (Mohammad, 1994). Dengan demikian, tauhid dan keadilan ibarat dua sisi mata uang, berbeda sisi namun tetap satu nilai.

Atas dasar pemikiran dan gagasan tersebut, maka diperlukan telaah lebih mendalam sebagai bagian dari ikhtiar untuk meneguhkan konsep dan filosofi gerakan ekonomi Muhammadiyah yang terpusat pada doktrin *al-Ma'un* sebagai bagian dari filantropi praksis pemberdayaan dan keberpihakan terhadap kaum *mustadl'afin*.

2. METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini, metode yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif. Menurut Sugiyono, penelitian kualitatif adalah "metode yang berlandaskan pada filsafat postpositivisme yang digunakan untuk meneliti kondisi alamiah dengan menekankan pada hasil penelitian pada makna, dan konstruksi fenomena daripada generalisasi" (Sugiyono, 2018). Paradigma postpositivisme merupakan paradigma yang beranggapan bahwa semua penelitian harus dilandaskan pada teori. Teori permasalahan bersifat sementara dan dapat berkembang setelah dilakukan penelitian (Hamzah, 2020).

Penggunaan metode kualitatif pada penelitian ini didasarkan pada tujuan penelitian untuk melakukan penemuan, pembuktian dan pengembangan ilmu pengetahuan. Namun yang utama adalah untuk menganalisis dan menelaah secara kritis bagaimana doktrin *al-Ma'un* bertransformasi ke dalam konsep gerakan ekonomi Muhammadiyah. Adapun pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kepustakaan. model pendekatan penelitian pustaka yang digunakan adalah kajian pemikiran tokoh. Penggunaan kajian pemikiran tokoh ini sejalan dengan fokus pembahasan dalam penelitian

yang membahas tentang konsep Gerakan Ekonomi Muhammadiyah yang dituangkan dalam sebuah buku yang merupakan hasil pemikiran dari para tokoh (akademisi dan praktisi) Perguruan Tinggi Muhammadiyah yang tergabung dalam Majelis Ekonomi dan Kewirausahaan Muhammadiyah. Kajian tokoh merupakan usaha untuk menggali pemikiran tokoh-tokoh tertentu yang memiliki karya-karya fenomenal yang dapat berbentuk buku, surat, pesan atau dokumen lain yang menjadi refleksi pemikirannya (Hamzah, 2020).

Adapun tipologi pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan interpretatif. Dikatakan interpretatif karena berkaitan dengan interpretasi suatu naskah atau hasil pemikiran. Dalam paradigma ini, ilmu dipandang sebagai analisis sistematis yang memandang realitas bersifat jamak dan holistik. Tujuan dari paradigma ini adalah untuk mengembangkan teori dan hasil temuan bersifat open-ended, yang berarti bahwa hasil temuan dalam penelitian masih terbuka untuk dikritik, direvisi, bahkan disalahkan (Hamzah, 2020).

Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari data primer, sekunder dan tersier. Sumber data primer merupakan sumber utama yang menjadi pokok kajian dalam penelitian yang terdiri dari hasil pemikiran pada akademisi dan praktisi yang tergabung dalam Majelis Ekonomi dan Kewirausahaan Muhammadiyah yang tertuang dalam sebuah buku tentang konsep gerakan ekonomi Muhammadiyah. Sumber data sekunder dalam penelitian digali dari beberapa sumber yang mempunyai relevansi terhadap pembahasan yang terdiri dari buku-buku hasil pemikiran tokoh Muhammadiyah, buku tentang ekonomi Islam, hasil keputusan Majelis Tarjih Muhammadiyah, Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Muhammadiyah, Pedoman Kehidupan Islami Warga Muhammadiyah, tafsir al-Qur'an dan lain sebagainya yang dapat mendukung dari data hasil penelitian. Sedangkan sumber data tersier menjadi sumber data yang dapat memberikan gambaran dalam dimensi lain penelitian yang dapat berupa ensiklopedia dan hal-hal yang terkait dengan penelitian.

Sumber-sumber data tersebut kemudian dikumpulkan dengan Teknik pengumpulan data dokumentasi. Menurut Arikunto, metode dokumentasi adalah mencari suatu data mengenai suatu hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti-prasasti, notulen rapat, agenda dan sebagainya (Arikunto, 2002).

Kemudian setelah data terkumpul, tahapan selanjutnya dialukan analisis terhadap data-data yang telah terkumpul tersebut. Pada dasarnya dalam penelitian kepustakaan digunakan model analisis teks dan wacana. Model tersebut didasari pada penggunaan bahasa yang terdapat didalamnya yang mencakup aspek pesan, penalaran logis, dan fakta-fakta yang dapat meyakinkan argumentasi (Hamzah, 2020). Adapun Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari analysis deskriptif, *content analysis*, dan analisis kritis.

3. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

3.1. Ideologi Gerakan Ekonomi Muhammadiyah

Ideologi merupakan salah satu pandangan dunia (*world view*) yang memiliki pengaruh besar dalam agama, ilmu pengetahuan dan sejarah peradaban dunia. Dalam “Rumusan Pokok-Pokok Persoalan tentang Ideologi Keyakinan Hidup Muhammadiyah” (Panitia Tajdid, 1968), dinyatakan bahwa ideologi adalah “ajaran atau ilmu pengetahuan yang secara sistematis dan menyeluruh membahas mengenai gagasan cara-cara, gambaran dalam pikiran, untuk mendapatkan keyakinan mengenai hidup dan kehidupan yang benar dan tepat”. Ideologi juga dapat dikatakan “keyakinan hidup”, yang mencakup pandangan hidup, tujuan hidup, ajaran dan cara yang dipergunakan untuk melaksanakan pandangan hidup dalam mencapai tujuan hidup tersebut (PP. Muhammadiyah, 2019).

Ideologi atau doktrin ekonomi Muhammadiyah berpusat pada doktrin surah *al-Ma'un*, yaitu merespon atas kecaman al-Qur'an atas perilaku perorangan yang dianggap pendusta agama bagi yang tidak peduli terhadap anak yatim dan fakir miskin. Wujud *tajdid* yang dilakukan Ahmad Dahlan dan generasi setelahnya adalah dengan melakukan penyelesaian masalah secara kelembagaan, sebagai *fardhu kifayah* (tanggung jawab bersama). Cara ini merupakan cara Muhammadiyah merespon kemiskinan dari kewajiban individu (*fardhu 'ain*) menjadi kewajiban bersama (*fardhu kifayah*) yang kemudian dianggap sebagai *tajdid* yang sesuai pada zamannya (Malik, Ulum & Widayat, 2010).

Doktrin al-Ma'un juga merupakan bentuk kedermawanan yang lebih banyak digunakan sebagai warisan historis daripada sebagai ideologi sosial yang progresif sehingga mampu mendorong perubahan sosial ekonomi. Sebagai contoh adalah aktivitas ekonomi warga Muhammadiyah dalam bidang

perdagangan. Bidang perdagangan merupakan kegiatan ekonomi pertama yang dilakukan oleh warga Muhammadiyah. Pernyataan ini didasarkan pada pendapat Kuntowijaya, dimana dikatakan bahwa “pendiri pertama dan kedua Muhammadiyah adalah seorang pedagang”. Muhammadiyah juga didirikan dari zakat, infaq dan sedekah warganya yang memiliki relasi antar bisnis dengan pengembangan Muhammadiyah (Malik, Ulum & Widayat, 2010).

3.2. Konsep Tajdid dan Ijtihad Ekonomi Muhammadiyah

Muhammadiyah merupakan sebuah gerakan Islam terbesar yang dikenal sebagai sebuah gerakan pembaharu. Gerakan tersebut kemudian dikenal dengan sebuah gerakan tajdid. Makna tajdid jika ditarik kedalam makna apapun adalah pembaruan. Hal ini didasarkan pada pemaknaan tentang tajdid adalah “mengembalikan sesuatu pada tempatnya (*i’adat al-syaiy ka’l-mubtada*), dan menjadikan baik atau mengembangkan (*al-ishlah*) (Nashir, 2016).

Menurut Syamsul Anwar, *tajdid* dimaknai sebagai sebuah ikhtiar menemukan kembali substansi agama untuk pemaknaan baru dalam pengungkapan konteks baru yang berubah, baik melalui purifikasi atau dinamisasi. Purifikasi atau pemurnian adalah mengembalikan ajaran Islam pada yang asli berdasarkan al-Qur’an dan as-Sunnah. Sedangkan dinamisasi adalah sebuah pembaruan yang memperbaiki urusan-urusan keagamaan sesuai substansi ajaran Islam (Anwar, 2005). Asyuni Abdurrahman mengartikan tajdid sebagai pemurnian dan pengembangan (Nashir, 2016).

Gerakan *tajdid* atau pembaruan dalam Islam terbagi menjadi dua bidang utama, diantaranya adalah tajdid dalam bidang akidah dan ibadah, dan tajdid dalam bidang muamalah duniawiyah. Dalam bidang akidah dimaksudkan sebagai bentuk purifikasi ajaran Islam dari unsur asing, sehingga tetap dalam keadaan suci dan terus diperbaharui. Purifikasi ajaran islam terdiri dari bahaya tahayul, khurafat, bid’ah, dan syirik. Sedangkan tajdid dalam bidang muamalah duniawiyah mencakup aspek sosial, ekonomi, politik, pendidikan dan budaya sebagai bagian dari upaya modernisasi sepanjang tidak bertentangan dengan al-Qur’an dan as-Sunnah (Miswanto, 2012).

Adapun *ijtihad*, secara bahasa diartikan sebagai sebuah kesungguhan. Kata *ijtihad* sendiri berasal dari bahasa Arab dapat bermakna kesungguhan dan kesanggupan. Dalam tata bahasa Arab, kata *ijtihad*

mengandung makna “*mubalagah*” yang berarti bermakna “sangat”. Secara esensi, *ijtihad* terkandung arti kesanggupan dan kemampuan yang maksimal dan harus dilakukan dengan kesungguhan serta sepenuh hati” (Syarifuddin, 2014). Dalam hal fiqh, *ijtihad* identik dengan sebuah metode yang dimana esensinya adalah menggunakan seluruh kesanggupan untuk menetapkan hukum-hukum syariat. Hal ini didasarkan pada pendapat Abdul Wahab Khalaf yang mendefinisikan kata *ijtihad* sebagai “mengerahkan daya dan kemampuan untuk menghasilkan hukum syara’ dari dalil-dalil syara’ yang terperinci” (Saebani, 2008). Menurut Kuntowijoyo, gerakan *ijtihad* Muhammadiyah disebut sebagai cita-cita kemajuan (*the idea of progress*, sejarah yang selalu bergerak maju agar agama selaras dengan semangat zaman). Dalam konteks inilah, *tajdid* menjelma menjadi *ijtihad* dalam Gerakan.

Pembaruan yang sejalan dengan keyakinan Muhammadiyah adalah corak pembaru yang bersifat *devulisioner*. Corak *devulisioner* merupakan pemurnian Islam, dimana konsep asal dipahami dan ditafsirkan sehingga dapat dipahami lebih jelas dalam konteks masyarakat masa kini. Hal ini berbeda dengan corak yang bersifat evolusioner, dimana pembaruan jenis ini bukan merupakan proses perkembangan bertahap yang datang kemudian lebih baik dari yang sebelumnya (Malik, Ulum & Widayat, 2010).

Gerakan ekonomi Muhammadiyah pada sasaran personal lebih bersifat advokasi dan membangun akses serta jaringan. Sedangkan pada sasaran institusional, Muhammadiyah secara organisasi terlibat dan bergerak langsung secara praksis dalam kegiatan ekonomi atau dunia usaha. Pada sasaran institusional, gerakan ekonomi dilakukan melalui beberapa tahapan yang terdiri dari (Malik, Ulum & Widayat, 2010):

- a. Menanamkan pemahaman dan kesadaran yang sama tentang pentingnya dan bermanfaatnya membangun kekuatan bersama (*corporation*) dari potensi ekonomi yang dimiliki Muhammadiyah daripada bergerak sendiri.
- b. Menyusun pedoman, membangun sistem dan instrumen yang dapat mengkonsolidasi sumber-sumber daya yang dimiliki Muhammadiyah ke dalam satu sistem yang terintegrasi melalui manajemen korporasi (Muhammadiyah *Incorporated*).
- c. Sosialisasi dan implementasi sistem dan pedoman Muhammadiyah *Incorporated*.

Gerakan ekonomi dengan sistem korporasi ini memiliki tujuan untuk, 1) Mendukung tercapainya visi dan misi perserikatan, 2) Mengintegrasikan sistem pengelolaan organisasi dan 3) Meningkatkan daya saing dan posisi tawar organisasi. Selain itu, manfaat dari gerakan ekonomi Muhammadiyah melalui pendekatan korporasi terdiri dari 1) Terciptanya pengelolaan amal usaha yang lebih efisien dan efektif serta produktif, 2) Mampu memberikan informasi dan kemudahan akses terhadap potensi organisasi secara *real time*, dan 3) Mempercepat proses pengambilan kebijakan (Malik, Ulum & Widayat, 2010).

3.3. Transformasi Doktrin Al-Ma'un Terhadap Penguatan Gerakan Ekonomi Muhammadiyah

Sebagai salah satu organisasi Islam terbesar di Indonesia, Muhammadiyah ikut berperan aktif dalam usaha kemerdekaan Indonesia. Usaha-usaha Muhammadiyah dalam memperjuangkan kemerdekaan Indonesia dapat dilihat dari berbagai aspek, terutama bidang pendidikan dengan ikut bergabung bersama Budi Oetomo pada waktu itu. Tidak hanya itu, gerakan Muhammadiyah juga bergerak dalam bidang sosial terkait kondisi masyarakat pada waktu itu, dimana kemiskinan yang menyebabkan kelaparan dan aqidahnya menyimpang dari ajaran Islam.

Salah satu ciri gerakan Muhammadiyah adalah *tajdid* atau gerakan reformasi. Pemaknaan *tajdid* dalam Muhammadiyah lebih bersifat penekanan, bukan reduksi makna, dimana banyak umat Islam yang tidak murni dalam beragama karena tercampur dengan praktik syirik, *tahayul*, *bid'ah* dan *khurafat* (Nashir, 2016). Sifat dan ciri gerakan *tajdid* Muhammadiyah tidak hanya berada pada lingkup pengertian semata, namun jauh lebih dari itu Muhammadiyah berupaya untuk melakukan pembaruan dalam pelaksanaan ibadah dan muamalah. Pembaruan tersebut mencakup penyelenggaraan pendidikan, penyantunan terhadap fakir miskin dan anak yatim, zakat, kesehatan dan lainnya. Untuk itu, *tajdid* Muhammadiyah kemudian dikenal dengan istilah purifikasi dan reformasi.

Tidak hanya sebagai gerakan dakwah, Muhammadiyah melebarkan sayap gerakannya dalam berbagai aspek, diantaranya adalah *tajdid* dan *ijtihad* dalam bidang ekonomi. Gerakan *tajdid* dan *ijtihad* dalam bidang ekonomi ini dimulai dari terbentuknya sebuah lembaga yang konsen untuk merumuskan

konsep dan arah gerakan ekonomi Muhammadiyah mendatang. Melalui berbagai kajian panjang, Majelis Ekonomi dan Kewirausahaan Muhammadiyah meluncurkan cetak biru gerakan ekonomi yang kemudian menjadi sumbangsih dalam Muktamar 1 Abad Muhammadiyah. Di dalam kajian tersebut, terdapat lima bagian yang terdiri dari “Gagasan Utama”, “Muhammadiyah *Incorporated*”, “*Tajdid*, Etos, dan Strategi Gerakan Ekonomi Muhammadiyah”, “Gagasan Penutup” dan “Kajian Khusus”. Secara ringkas, kajian tersebut berkaitan dengan pemikiran-pemikiran ekonomi Muhammadiyah yang terpusat pada doktrin *al-Ma'un*. Selain itu, kajian-kajian tersebut berisi dan membahas tentang isu-isu aktual dalam bidang ekonomi dan bisnis.

Jika ditarik menjadi sebuah doktrin yang bertransformasi dalam gerakan dan aktivitas ekonomi dalam Amal Usaha Muhammadiyah, maka setidaknya doktrin *al-Ma'un* tersebut dapat diklasifikasikan menjadi dua gagasan besar untuk *tajdid* dan *ijtihad* ekonomi Muhammadiyah di masa mendatang. Kedua gagasan tersebut terdiri dari:

3.3.1. Muhammadiyah *Incorporated*

Dengan besarnya jumlah amal usaha Muhammadiyah tersebut, Muhammadiyah sejatinya dikelola dengan prinsip *incorporated*. Gagasan Muhammadiyah *Incorporated* menjadi sebuah keniscayaan jika tidak ingin ditelan oleh sejarah. Konsep ini merevitalisasi organisasi Muhammadiyah dalam konteks amal usaha, jenjang vertikal organisasi dan organisasi otonom. Maka untuk itulah dibutuhkan sebuah sistem pengelolaan organisasi secara modern dan *sophisticated* (Malik, Ulum & Widayat, 2010).

Konsep *incorporated* atau korporasi merupakan bentuk kepemilikan perusahaan yang diciptakan untuk menghindari kesulitan. Korporasi pada dasarnya adalah lembaga usaha berbadan hukum yang tidak dikelola secara langsung oleh pemiliknya. Kepemilikan ditetapkan pada waktu inkorporator (pendiri korporasi) menyatakan pembentukan perusahaan. Sebuah korporasi dapat membeli, memiliki, dan menjual kekayaan atas nama perusahaan (Machfoedz, 2017).

Dalam konsep Muhammadiyah *Incorporated*, jenjang struktur organisasi, amal usaha dan otonom harus diperkuat dengan melakukan koordinasi sesuai pembedaan dan klasifikasi jenis kegiatan. Dalam konsep *incorporated*, pelaku usaha dalam skala kecil

dan menengah yang memiliki keunggulan komparatif disatukan dalam sebuah holding yang menjadi katalisator dalam membangun network produksi, distribusi, dan pemasaran pada tingkat global (Malik, Ulum & Widayat, 2010). Dengan embrio yang dimiliki oleh Muhammadiyah, peluang besar konsep ini adalah terbangunnya sistem yang menyatu dalam kelembagaan.

Muhammadiyah *incorporated* pada dasarnya bukanlah untuk membentuk atau membangun perusahaan atau kerajaan bisnis, melainkan untuk menghilangkan hak-hak otoritas pengelolaan atau kepemilikan lokal terhadap sumber daya ekonomi. Dalam konsep *incorporated*, Muhammadiyah berperan dan beroperasi sebagai mediator, fasilitator dan mengonsolidasikan sumber daya ekonomi yang dimiliki secara terintegrasi dan tersistem. Adapun tujuan Muhammadiyah *Incorporated* terdiri dari (Malik, Ulum & Widayat, 2010):

- a. Mendukung tercapainya visi dan misi perserikatan;
- b. Mengintegrasikan sistem pengelolaan organisasi, sehingga mampu mengonsolidasikan dan memberikan informasi mengenai potensi sumber daya organisasi; dan
- c. Meningkatkan sumber daya saing dan posisi tawar organisasi.
- d. Sedangkan manfaat dari gerakan Muhammadiyah *incorporated* adalah (Malik, Ulum & Widayat, 2010):
- e. Terciptanya pengelolaan amal usaha yang lebih efisien dan efektif serta produktif;
- f. Mampu memberikan informasi dan kemudahan akses terhadap potensi organisasi secara real time; dan
- g. Mempercepat proses pengambilan kebijakan.

Manfaat lain yang dapat dimaksimalkan dari konsep *incorporated* adalah umur perusahaan yang tidak terbatas, kemudahan dalam pengalihan kepemilikan, pertanggungjawaban yang terbatas, kemudahan memperluas jaringan usaha, lebih bersifat permanen, dapat menggunakan manajemen spesialis (Alma, 2020). Namun yang tidak kalah penting adalah manfaat pada sektor keuangan yang dapat ditingkatkan. Stabilitas korporasi yang besar dapat memudahkan korporasi untuk memperoleh pinjaman dari bank. Dengan ketersediaan modal modal tersebut, korporasi berpeluang bertumbuh besar (Machfoedz, 2007).

Muhammadiyah dalam mewujudkan gerakan *incorporated* membutuhkan sumber daya yang unggul. Untuk mewujudkan itu semua, Muhammadiyah melalui PTM yang tersebar di seluruh penjuru negeri dapat menjadikannya sebagai lokomotif dalam membentuk *SDM World Class*. Tidak hanya itu, SDM yang dihasilkan juga harus kosmopolitan, yakni yang memiliki kemampuan membuat konsep, kompetensi, jaringan global dan berakhlak mulia (Malik, Ulum & Widayat, 2010).

Kosmopolitan dalam Muhammadiyah menjadi sebuah karakter dalam gagasan Islam berkemajuan. Gagasan Islam berkemajuan merupakan formula jawaban organisasi atas kompleksitas persoalan kebangsaan dan kemanusiaan. Karakter kosmopolitan dalam gagasan Islam berkemajuan Muhammadiyah adalah bagian dari warga dunia yang memiliki “rasa solidaritas kemanusiaan universal dan rasa tanggung jawab universal kepada sesama manusia tanpa memandang perbedaan dan pemisahan jarak yang bersifat primordial dan konvensional” (Mu’ti, 2015).

3.3.2. Partnership Stratejik

Partnership dalam konsep bisnis, identik dengan usaha modal bersama. Menurut Musselman dan Hughes, partnership adalah “*an association of two or more persons to carry on as co-owners of a business for profit*”. Partnership merupakan suatu asosiasi atau persekutuan dua orang atau lebih untuk menjalankan suatu usaha untuk mencari keuntungan. Dalam partnership, terdiri dari general partnership dan limited partnership. Dimana pada general partner, semua anggota ikut secara aktif dalam kegiatan bisnis, sedangkan limited partner dimaksudkan memiliki anggota sekurang-kurangnya satu yang bertanggung jawab tidak terbatas dan lainnya terbatas (Alma, 2020).

Konsep *partnership stratejik* Muhammadiyah bertujuan untuk meningkatkan kemampuan ekonomi dan bisnis anggota dan institusi Muhammadiyah, menciptakan pasar untuk anggota Muhammadiyah dan masyarakat umum, meningkatkan kemampuan untuk memasuki pasar, serta meningkatkan fleksibilitas menghadapi perubahan lingkungan. Konsep dan gagasan ini juga menjadi jembatan untuk mengintegrasikan amal-amal usaha Muhammadiyah sebagai ikhtiar strategis untuk menciptakan sarana yang *powerfull* untuk memperkuat gerakan ekonomi dan bisnis Muhammadiyah (Malik, Ulum & Widayat, 2010).

Dalam konsep *partnership* atau *network* ini, para pimpinan Muhammadiyah berperan dan/atau berfungsi sebagai (Malik, Ulum & Widayat, 2010):

- a. Pemrakarsa dan fasilitator antar amal usaha;
- b. Mengenali saling ketergantungan antar amal usaha untuk berbagi informasi;
- c. Mendorong kesinambungan produk atau jasa;
- d. Menanamkan rasa tanggung jawab dan kejujuran serta keteguhan kapabilitas antar individu dan kelompok pada tingkat jaringan amal usaha; dan
- e. Mendorong amal-amal usaha Muhammadiyah untuk memiliki kemampuan bersaing dengan organisasi bisnis di luar Muhammadiyah.

Adapun keuntungan atau kelebihan dari konsep *partnership* terdiri dari kemudahan dalam mendirikan usaha, ketersediaan modal karena dilakukan secara bersama-sama, memiliki keahlian yang beraneka ragam dan keluwesan dalam pengelolaan (Machfoedz, 2007). Selain itu, keuntungan lain dari konsep ini adalah dapat saling melengkapi keterampilan satu sama lain, terdapat pembagian keuntungan, tidak banyak aturan dari pemerintah, fleksibel dan kemudahan adaptasi dengan keadaan pasar (Alma, 2020).

Konsep *partnership stratejik* tidak hanya konsep semata, namun terdapat norma-norma yang menjadi roh untuk menciptakan dan membangun kekuatan ekonomi dan bisnis Muhammadiyah. Norma-norma tersebut terdiri dari: 1) *Self-centered customer norms* (tingkat kepercayaan dan ekspektasi yang oportunistik), 2) *Personal loyalty norms* (ekspektasi perilaku tentang persahabatan, kepercayaan dan afiliasi), 3) *Mutual investment norms* (saling menguntungkan dan mengacu pada ekspektasi yang berdampak), dan 4) *Political control norms* (ekspektasi dan keyakinan masing-masing partner memiliki *zero-sum orientation*) (Malik, Ulum & Widayat (2010).

Konsep *partnership* dalam Muhammadiyah disebut juga sebuah strategi aliansi. Di dalam Khittah Perjuangan Kehidupan Berbangsa dan Bernegara disebutkan bahwa, Muhammadiyah senantiasa bekerja sama dengan pihak manapun berdasarkan prinsip kebajikan dan kemaslahatan, menjauhi kemudharatan dan bertujuan untuk membangun kehidupan berbangsa dan bernegara ke arah yang lebih baik, maju, demokratis dan berkeadaban (Malik, Ulum & Widayat, 2010).

Jika melihat konsep Muhammadiyah *Incorporated* dan *Partnership Stratejik*, pada dasarnya

kedua konsep tersebut bertujuan untuk membangun kekuatan ekonomi dan sebagai bentuk partisipasi Muhammadiyah dalam bidang ekonomi. Disisi lain, kedua konsep tersebut adalah jawaban dari tantangan masa depan yang terkait dengan negara, pasar dan masyarakat sipil. Pada saat yang bersamaan, muncul sebuah kecenderungan masyarakat dalam hal konsumsi, kompetisi dan konflik. Kecenderungan tersebut menjadi sebuah akar persoalan yang melahirkan bencana kemiskinan, kekerasan dan ketidakadilan structural (Malik Ulum & Widayat, 2010).

Hal yang perlu digaris bawahi dari kedua konsep tersebut adalah peran sebagai mediator, fasilitator dan konsolidasi sumber daya yang terintegrasi. Selain itu, yang fundamental dari konsep tersebut adalah dengan menghilangkan hak-hak otoritas pengelolaan yang memiliki arti sebagai penerapan prinsip keadilan dalam ekonomi. Peran-peran ini sangat krusial dalam konteks membangun kekuatan ekonomi Muhammadiyah di masa mendatang.

Jika ditarik kedalam sebuah doktrin dan semangat *al-Ma'un*, maka peran-peran krusial dan strategis tersebut sejalan dengan konsep pemberdayaan untuk pembebasan kaum miskin atau dalam doktrin *al-Ma'un* identik dengan kaum *dhu'afa* atau *mustadl'afin*. Menurut Prijono dan Pranarka, konsep pemberdayaan lahir sebagai antitesis terhadap model pembangunan dan model industrialisasi yang kurang memihak pada rakyat mayoritas (Graha, 2009).

Konsep pemberdayaan dan pembebasan berdasarkan semangat doktrin *al-Ma'un* tersebut sejatinya adalah sebuah langkah strategis untuk mengatasi bencana sosial tersebut. Dimana bencana sosial tersebut juga merupakan akibat dialektika tesis-antitesis-sintesis dalam perspektif perkembangan-kemunduran-peradaban manusia (Malik, Ulum & Widayat, 2010). Doktrin *al-Ma'un* jika ditinjau dari organisasi atau bisnis modern, maka sangat memungkinkan untuk dijadikan pijakan sebagai budaya dalam organisasi (*corporate culture*), khususnya pada penerapan konsep *incorporated* dan *partnership*. Budaya perusahaan merupakan jati diri khusus yang dapat membedakan dengan perusahaan lainnya. Hal ini sesuai dengan pendapat Robbins, dimana dikatakan bahwa *corporate culture* adalah "organization culture refers to a system of shared meaning held by members that distinguishes the organization from other organization". Budaya

organisasi merupakan sebuah sistem nilai dan kepercayaan yang dianut bersama oleh anggota organisasi yang membedakan organisasi yang satu dengan yang lainnya (Alma, 2020).

Secara terpisah, konsep *Incorporated* jika ditinjau secara lebih spesifik, maka konsep ini lebih mengarah pada integrasi internal dan penguatan antar amal-amal usaha Muhammadiyah. Kemudian pada konsep *partnership stratejik* lebih mengarah pada pengembangan dan bersifat keluar untuk membangun kekuatan ekonomi dengan nilai-nilai partner atau kepercayaan dan kejujuran antar institusi diluar amal usaha Muhammadiyah. Secara sederhana, kedua konsep tersebut memiliki motif pada tataran konsep ekonomi mikro dan makro.

Muhammadiyah *incorporated* dan *partnership stratejik* merupakan *tajdid* dan *ijtihad* baru dalam gerakan ekonomi Muhammadiyah dengan sistem yang terintegrasi dan terstruktur. Semangat ini didasarkan pada firman Allah dalam Surah As-Shaaf ayat 4:

إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِهِ صَفًّا كَانَهُم بُنْيَانٌ مَرْصُوصٌ

Artinya: "Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berperang di jalan-Nya dalam barisan yang teratur, mereka seakan-akan seperti suatu bangunan yang tersusun kokoh".

Secara sederhana, makna penting dalam ayat tersebut yang pertama adalah berdakwah di jalan Allah harus dilaksanakan secara bershaf (barisan yang teratur). Konsekuensi logisnya adalah dakwah harus dilakukan secara bersama-sama, karena secara bersama-sama jauh lebih baik dibandingkan dengan dakwah sendiri-sendiri. Kemudian yang kedua adalah sistem dakwah yang dibangun harus kokoh. Kokoh memiliki beberapa dimensi, dimana menurut Laits adalah menggabungkan sesuatu dengan sesuatu lain. Sayyid Thanthawi mengatakan bahwa kokoh adalah sesuatu yang melekat dengan erat sehingga menjadi satu bagian tubuh yang utuh (Al-Faizin & Akbar, 2018). Sederhananya yang kedua ini adalah perlunya adanya kesatuan visi dan misi, dan sikap yang sama dari setiap anggota.

Makna konsep *incorporated* yang mengandung arti pemberdayaan dan pembebasan kemiskinan dapat dilihat pada ayat kedua pada surah *al-Ma'un* dimana dikatakan bahwa "dan tidaklah mendorong memberi nafkah orang miskin". Dalam tafsir Ibnu Katsir, fakir miskin yakni yang tidak memiliki apa-apa untuk memenuhi kebutuhan dan kecukupannya (Al-Atsari,

2006). Dalam surah al-Fajr ayat 17-18 disebutkan bahwa:

كَلَّا بَلْ لَا تُكْرِمُونَ الْيَتِيمَ وَلَا تَحَاضُّونَ عَلَى طَعَامِ الْمِسْكِينِ

Artinya: "Sekali-kali tidak! Bahkan kamu tidak memuliakan anak yatim. Dan kamu tidak saling mengajak memberi makan orang miskin".

Ayat tersebut merupakan satu kesatuan dengan ayat sebelumnya, terutama pada ayat 15 sampai 20. Rentetan ayat tersebut menjelaskan bahwa "kekayaan bukan tanda kemuliaan dari Allah, dan kemiskinan bukan tanda penghinaan dari Allah kepada seorang hamba. Akan tetapi kekayaan dan kemiskinan hanyalah ujian dari-Nya" (Al-Atsari, 2006).

Kata kunci pada ayat tersebut adalah kaya dan miskin (*mustadl'afin*). Dalam Panduan LAZISMU, khusus dalam program pilar ekonomi disebutkan sasaran asnaf (penerima manfaat program pilar ekonomi terdiri dari "Asnaf Fakir", "Asnaf Miskin", Asnaf Riqab", Asnaf Gharim, "Asnaf Muallaf" dan Asnaf Sabilillah" (Keputusan Badan Pengurus LAZISMU, 2019). Keenam asnaf tersebut jika dikaitkan dengan doktrin *al-Ma'un*, maka termasuk kedalam golongan *mustadl'afin*. *Mustadl'afin* dalam konteks Muhammadiyah tidak hanya mereka yang tidak mampu secara finansial, namun lebih dari itu Muhammadiyah melihat dari sisi sosial dan tauhid. Maka tidak heran muncul konsep Tauhid Sosial dalam Muhammadiyah yang bertumpu dan berkisar pada konsep dan praksis filantropi.

Antara tidak menganjurkan memberi nafkah orang miskin dan tidak memuliakan anak yatim merupakan suatu perbuatan yang tidak mencerminkan amal saleh. Kedua sifat tersebut yang sejatinya merupakan bagian dari penyakit jiwa yang harus dibersihkan dengan amal-amal saleh yang dapat menumbuhkan dan menguatkan iman. Firman Allah dalam Surah Fussilat ayat 33:

وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ

Artinya: "Dan siapakah yang lebih baik perkataannya daripada orang yang menyeru kepada Allah, mengerjakan kebajikan dan berkata "Sesungguhnya aku termasuk orang muslim (yang berserah diri)".

Menurut Ibnu Katsir, lafaz beramal saleh setelah orang berseru kepada Allah, menunjukkan bahwa sebelum seseorang berdakwah kepada orang lain, maka dia harus terlebih dahulu beramal saleh serta

menjalankan ibadah dengan baik (Al-Faizin & Akbar, 2018).

Surah al-Ma'un pada intinya fokus pada kaum lemah (miskin dan yatim). Secara substansi, *al-Ma'un* menjadi sebuah doktrin sosial-ekonomi. Sisi sosial yang digambarkan adalah kepedulian terhadap anak yatim dan miskin, dan dari sisi ekonomi adalah prinsip keadilan dalam ekonomi Islam terhadap pemerataan kesejahteraan anak yatim dan miskin.

Semangat doktrin *al-Ma'un* dalam kedua konsep tersebut sebagai bagian dari pemberdayaan dan pembebasan kemiskinan ditinjau dari beberapa ayat tersebut dan pendapat ahli tafsir, doktrin *al-Ma'un* tidak hanya menyorot pada persoalan ekonomi semata, namun lebih dari itu ada faktor sosial dan iman. Persoalan kemiskinan menjadi masalah sosial yang sangat pelik dan menjadi permasalahan yang akut di beberapa negara, tidak terkecuali di Indonesia. Kemiskinan sangat erat kaitannya dengan tingkat kesejahteraan, sebagaimana disebutkan oleh Bank Dunia, bahwa kemiskinan adalah kurangnya kesejahteraan" (Tim Penerjemah World Bank, 2012).

Munculnya masalah kesejahteraan sosial tidak selamanya berimplikasi negatif, namun ada sisi positif yang dapat diambil dan bahkan menjadi motivasi dalam berbuat lebih terkait kesejahteraan sosial. Sebagai salah satu akibat positif dari adanya masalah kesejahteraan sosial adalah muncul berbagai gerakan, organisasi, kelompok masyarakat atau sebutan lainnya yang peduli terhadap masalah sosial yang menyangkut kesejahteraan. Sebagai contoh adalah munculnya gerakan sosial kemasyarakatan seperti Aksi Cepat Tanggap (ACT), dan Lembaga Amil Zakat Muhammadiyah (LAZISMU) serta Lembaga Amil Zakat *Nahdlatul Ulama* (NU CARE-LAZISNU) yang bergerak dalam bidang sosial-ekonomi. Ketiga contoh organisasi tersebut adalah sebagai hubungan sebab akibat masalah sosial-ekonomi dengan ideologi sebagai ciri khas masing-masing.

Jika dilihat dari berbagai amal usaha Muhammadiyah dalam bidang ekonomi, transformasi doktrin *al-Ma'un* masih belum maksimal. Transformasi internal dibutuhkan untuk perluasan doktrin *al-Ma'un* dari yang bersifat individual mikro ke makro ekonomi. Perluasan transformasi tersebut harus bersifat masif, berikut berbagai aspek sosial-ekonomi yang berdimensi material-spiritual, dunia dan ukhrawi untuk mencapai falah (Malik, Ulum & Widayat, 2010).

Dalam Muqaddimah Anggaran Dasar Muhammadiyah pada pokok pikiran kedua disebutkan bahwa "Hidup Manusia Itu Bermasyarakat". Hal ini dimaksudkan sebagai bentuk kesatuan untuk memberi nilai yang sebenar-benarnya bagi kehidupan manusia. Semangat bermasyarakat ini juga secara eksplisit terdapat dalam surah *al-Ma'un* dengan redaksi kalimat menganjurkan memberi makan atau nafkah pada orang miskin. Dalam doktrin inilah implementasi dan makna dari hidup bermasyarakat itu kemudian disebutkan dan dijelaskan serta diimplemtasikan menjadi sebuah teologi yang transformatif sebagai bentuk praksis filantropi. Kemudian pada pokok pikiran ketiga dan keempat, disebutkan bahwa terbentuknya masyarakat yang sejahtera dan mewujudkan masyarakat yang sebenar-benarnya. Jika ditinjau dari pernyataan Bank Dunia, maka makna masyarakat sejahtera adalah masyarakat yang terbebas dari kemiskinan

Tingkat kesejahteraan tidak hanya soal kemiskinan, namun juga berkaitan dengan ketimpangan dan kerentanan. Masalah kesejahteraan sosial merupakan masalah yang sangat kompleks yang bisa terjadi dimanapun. Terjadinya masalah sosial dapat berimplikasi pada perubahan tatanan sistem ekonomi. Kesejahteraan sosial erat kaitannya dengan pemerataan pada bidang ekonomi, karena bagaimanapun masalah sosial menjadi salah satu indikator dalam mengukur pertumbuhan dan perkembangan ekonomi suatu negara.

Disadari atau tidak, kedua konsep tersebut pada dasarnya adalah sebuah gerakan ekonomi dan bisnis yang pada dasarnya adalah berorientasi pada laba karena sudah menjadi hal yang lumrah bahwa setiap bisnis adalah perihal keuntungan. Maka untuk itu, diperlukan sebuah sistem dan komitmen atau dalam penjelasan sebelumnya adalah *agreement* bisnis, dimana perlu diindahkan sebagai pijakan awal dalam membangun dan mengembangkan sebuah konsep, terlebih bisnis secara jamaah agar tidak keluar dari nilai-nilai al-Islam dan Kemuhammadiyah.

Sebagaimana yang telah disebutkan juga, konsep tersebut akan berhasil jika terdapat dan dikelola oleh sumber daya yang kosmopolitan. Sumber daya yang kosmopolitan adalah elemen komplit yang seimbang antara urusan dunia dan ukhrawi. Sumber daya manusia pada dasarnya digunakan sebagai salah satu unsur dalam organisasi yang dapat bekerja.

Jika ditelaah lebih mendalam, keberhasilan konsep tersebut diperankan oleh aktor kunci Sumber

Daya Manusia. Maka sudah sepatutnya sumber daya yang ada dikelola dengan baik dengan standar pengelolaan manajemen sumber daya manusia. Manajemen sumber daya manusia memiliki fungsi dua fungsi utama menurut Edwin B. Flippo yang terdiri dari fungsi manajerial dan fungsi operatif atau teknis. Fungsi manajerial terdiri dari perencanaan, pengorganisasian, pengarahan dan pengendalian. Sedangkan fungsi operatif terdiri dari *recruitment* (pengadaan), *development* (pengembangan), *compensation* (kompensasi), *integration* (pengintegrasian), *maintenance* (pemeliharaan), dan *separation* (pensiun) (Suwanto & Priansa, 2018).

3.4. Perspektif Ekonomi Islam Terhadap Doktrin Gerakan Ekonomi Muhammadiyah

Dalam konsep ekonomi Islam atau dalam istilah lain adalah ekonomi syariah dapat dikenali dari ciri-ciri dan prinsip-prinsip yang melekat pada ekonomi Islam. Sebagai sebuah sistem ekonomi yang berbasis Islam, secara inheren melekat padanya hal-hal yang berkaitan dengan ajaran Islam yang tertuang dalam al-Qur'an dan as-Sunnah. Kedua sumber tersebut juga menjadi landasan hukum dan acuan kegiatan ekonomi pada konsep syariah atau Islam.

Sistem ekonomi Islam memiliki ciri-ciri yang diantaranya adalah *Rabbaniyah* (teitis), *Husnuzhan* (tidak apriori), *Maslahah* (kemaslahatan), *Fleksibel* (tidak kaku), dan *Asy-Syumul* (komprehensif). *Rabbaniyah* merupakan ciri khas berdasarkan undang-undang yang lebih bersifat religius dan kesuciannya tidak tertandingi. *Husnuzhan* Dimaksudkan bahwa Islam tidak menolak cara-cara lama karena lamanya atau usang, dan tidak juga begitu saja menerima cara-cara baru dengan barunya. *Maslahah* adalah “menghilangkan *mafsadah* dan mendatangkan maslahat (دفع المفسدة وجلب المنفعة) untuk segenap umat manusia, baik jasmaninya, jiwanya, rasionya, masyarakat keseluruhannya, dan masalah untuk seluruh manusia pada setiap masa dan generasi. *Fleksibel* dimaksudkan bahwa setiap perubahan merupakan suatu keniscayaan di era masyarakat modern. Kemudian dikatakan *Asy-Syumul* dikarenakan ekonomi Islam mengatur dari aspek ibadah, keluarga, keuangan, ekonomi yang berkaitan dengan pendayagunaan, tata cara penyelenggaraan acara peradilan, sistem pengaturan hukum dan undang-undang, dan mengatur hubungan antar negara (Immaniyati, 2013).

Tidak hanya dikenali melalui ciri-ciri atau karakteristik, namun ekonomi Islam juga dapat dikenali melalui prinsip-prinsip yang melekat di dalamnya. Prinsip-prinsip tersebut sangatlah fundamental karena merupakan bagian dari dasar dalam aktivitas ekonomi Islam. Prinsip-prinsip tersebut terdiri dari: 1) Prinsip Tauhid (Ketuhanan), 2) Prinsip *Nubuwwah* (Kenabian), 3) Prinsip *‘Adalah* (Keadilan), 4) Prinsip *Amar Ma'ruf Nahi Munkar* (Berbuat Baik dan Mencegah Kemungkaran), 5) Prinsip *Ma'ad* (Pertanggungjawaban), 6) Prinsip *Khilafah* (Perwakilan), dan 7) Prinsip Akhlak.

Prinsip-prinsip tersebut merupakan prinsip yang banyak terdapat pada referensi tentang ekonomi Islam dan bersifat universal. Prinsip ekonomi Islam dapat berbeda tergantung pendapat para ahli. Sebagai contoh adalah prinsip ekonomi Islam yang diajukan oleh Mas'udul Alam Choudury, dimana dalam bukunya “*Contributions to Islamic Economy Theory*” dikatakan bahwa ekonomi Islam didasarkan pada tiga prinsip yang terdiri dari “*the principle of tauwhid and brotherhood* (tauhid dan persaudaraan)”, “*the principle of work and productivity* (kerja dan produktivitas)”, dan “*the principle of distribution equality* (distribusi dan pemerataan)” (Kara, 2005).

Secara garis besar, pada dasarnya prinsip ekonomi Islam tersebut menghendaki distribusi keadilan tanpa memandang kasta, suku, ras golongan dan lainnya yang berdasarkan semangat dasar keislaman yang komprehensif. Komprehensif dimaksudkan bahwa Islam mengatur segala aspek kehidupan manusia. Tidak hanya itu, ajaran Islam juga senantiasa kompatibel dengan perkembangan zaman untuk mewujudkan kesejahteraan seluruh masyarakat yang berdasar pada pendekatan alasan dan kebijaksanaan (Kara, 2005).

Terkait dengan doktrin *al-Ma'un* yang konsen terhadap pemberdayaan dan pembebasan, dalam hal perspektif ekonomi Islam, maka transformasi doktrin Muhammadiyah *Incorporated* dan *Partnership Stratejik* memiliki interelasi yang koheren dengan konsep dan nilai-nilai ekonomi Islam. Dikatakan koherensi karena memiliki hubungan dengan gagasan-gagasan sebelumnya yang dapat dibuktikan secara shahih dan memiliki konsistensi. Semakin konsisten suatu gagasan, maka semakin benarlah gagasan-gagasan tersebut (Adib, 2015).

Interelasi doktrin *al-Ma'un* dengan nilai-nilai ekonomi Islam tersebut dapat disorot dari nilai keadilan dan tauhid. Kedua nilai tersebut sangat

mewakili dari konsep-konsep lainnya yang mencakup nubuwah, akhlak, *amar ma'ruf nahi munkar*, *ma'ad*, dan *khilafah*. Namun secara sederhana, nilai keadilan dan tauhid dalam konteks transformasi doktrin tersebut adalah nilai tauhid dan persaudaraan, dan keadilan distributive.

3.4.1. Nilai Tauhid

Prinsip tauhid dalam ekonomi Islam sangatlah esensial dan menjadi fundamental. Hal ini didasarkan karena tauhid merupakan pembentuk karakter aqidah umat Islam yang sempurna. Sebagaimana yang telah mafhum bahwa aqidah merupakan bagian dari kerangka dinul Islam. Aqidah didasarkan pada kokohnya iman, dan iman hanya bisa diraih dengan amal-amalan saleh. Prinsip tauhid ini juga merupakan bagian dari pengembangan keyakinan bahwa seluruh yang ada di bumi ini adalah milik Allah Rabb Semesta Alam. Tidak hanya itu, makna dari konsep tauhid ini juga adalah seluruh aktivitas ekonomi senantiasa diawasi oleh Allah (Rozalinda, 2017).

Benang merah dalam masalah tauhid adalah pembebasan diri manusia dari sesuatu yang membelenggu manusia. Hal ini dapat dilihat ketika Tauhid atau paham Ketuhanan Yang Maha Esa ini dilihat dari kecenderungan alaminya, bahwa secara prinsip manusia memiliki naluri secara alami untuk percaya kepada sesuatu yang absolut, namun kebanyakan manusia tidak cukup memiliki pengetahuan untuk memahami efek pembebasan dari semangat Tauhid tersebut (Pattimahu, 2019).

Jauh lebih dari itu, makna tauhid dari sisi ekonomi adalah pembebasan. Ashgar Ali Engineer menyatakan bahwa teologi pembebasan lebih menekankan pada praksis daripada teoritisasi-metafisis yang mencakup hal-hal abstrak dan konsep yang ambigu. Praksis yang dimaksud adalah sifat liberatif dan menyangkut interaksi dialektis antara “apa yang ada” dan “apa yang seharusnya”.

Konsep utama dalam teologi Islam adalah tauhid. Ashgar Ali menyatakan bahwa tauhid bukan hanya sebagai keesaan Tuhan, namun juga sebagai kesatuan manusia (*unity of mankind*) tanpa perbedaan kelas di masyarakat (*classless society*). Konsep ini juga sangat dekat dengan menciptakan keadilan dan kebajikan (*al-‘adl wa ihsan*) (Prihantoro, 2009). Dengan demikian dapat dikatakan bahwa dengan konsep tauhid yang diterapkan secara baik akan menciptakan keadilan sesuai dengan konsep keadilan. Dalam Qur'an surah

Al-Hujarat ayat 13 merupakan dasar dari konsep *unity of mankind* tersebut yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

Artinya: “Wahai manusia! Sungguh, Kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, kemudian Kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sungguh yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Sungguh, Allah Maha Mengetahui, Maha Teliti”.

Pada ayat tersebut dengan jelas membantah konsep rasial, kesukuan, kebangsaan dan kekeluargaan dengan penegasan seruan pentingnya berbuat dan beramal saleh. Beramal saleh tidak hanya semata masalah ritual, namun juga terkait dengan sosial. hal ini didasarkan pada Qur'an surah al-Ma'idah ayat lima yang artinya “Berubat adillah, karena adil itu lebih dekat dengan Tuhan”.

Dari beberapa pernyataan tersebut, maka dalam konteks doktrin *al-Ma'un* yang bertransformasi dalam sebuah konsep gerakan dititikberatkan pada pemberdayaan kaum *dhu'afa* dan berada pada tataran konsep visi dan misi sebagaimana yang tertuang dalam Muqaddimah Anggaran Dasar dan Matan Keyakinan dan Cita-Cita Hidup Muhammadiyah. Hal yang harus digarisbawahi dari anggaran dasar tersebut adalah terciptanya tatanan dunia yang adil, sejahtera dan berperadaban tinggi. Kemudian dalam matan keyakinan adalah pengelolaan dan pembinaan masyarakat.

Secara sederhana dapat dikatakan bahwa tauhid dan keadilan adalah satu kesatuan. Dengan tauhid akan menumbuhkan dan menanamkan akidah yang kuat dan kokoh. Sedangkan dengan adil, berarti sebagai bentuk implementasi makna tauhid dalam konteks sosial menjadi satu kesatuan manusia (*unity of mankind*). Dalam Islam keadilan sangatlah ditekankan, sebagai yang tertuan dalam al-Hujarat ayat 13 dan al-Ma'idah 8 tersebut. Dikatakan pula, bahwa keadilan tidak akan tercipta tanpa adanya pembebasan dari kaum *dhu'afa*.

Ditinjau dari *rububiyah*, penjelmaan doktrin al-Ma'un ditekankan pada ayat ketiga. Pada ayat ini, makna inti yang terkandung adalah tidak menganjurkan memberi makan. Pada konteks makna *rububiyah*, dimana seseorang dituntut untuk meyakini

bahwa Allah yang Maha Menciptakan, Memberi Rizki dan Mengatur Alam Semesta (Al-Faizin & Akbar, 2018). Mereka yang tidak mengajurkan memberi makan cenderung adalah mereka yang sombong dan merasa bahwa semua hasil yang didapat adalah hasil kerja keras sendiri tanpa perlu untuk berbagi. Pada konteks inilah mereka yang sombong dengan menolak disertai hardikan adalah mereka yang ingkar terhadap tauhid *rububiyah*.

Kemudian pada ayat kedua, dimana disebutkan bahwa ayat tersebut terkandung sebuah makna tauhid *uluhiyah*. Tauhid *uluhiyah* pada dasarnya adalah perihal mengesakan Allah dengan amal perbuatan seperti, shalat, puasa, haji, tawakkal, bernazar, takut, berharap dan lainnya (Al-Huwaili, 1426H/2005M). Konsekuensi logis dari tauhid ini adalah seseorang dituntut hanya berdoa kepada Allah, takut kepada Allah dan pasrah kepada-Nya (Al-Faizin & Akbar, 2018). Makna yang sejalan dengan ayat dua pada al-Ma'un terdapat pada ayat 5, dimana sifat *riya'* adalah sifat yang tidak mencerminkan rasa ikhlas dan niat tulus. *Riya'* dan menghardik anak yatim pada dasarnya adalah sebuah tindakan perbuatan yang jauh dari amalan shalih. Hal ini menunjukkan bahwa mereka yang *riya'* dan suka menghardik anak yatim telah mengingkari dari tauhid *uluhiyah*.

Tauhid asma' wa sifat secara sederhana adalah mengimani seluruh sifat-sifat Allah yang telah dijelaskan dalam al-Qur'an dan as-Sunnah (Al-faizin & Akbar, 2018). konteks yang berkenaan dengan *uluhiyah* dalam doktrin al-Ma'un adalah melakukan ibadah dengan *riya'* atau sombong. Penegasan tersebut terdapat pada ayat 5. Hal ini menunjukkan bahwa dengan sifat sombong berarti seseorang telah ingkar dengan tauhid asma' wa sifat. hal ini didasarkan pada sebuah hadits qudsi yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, dimana Allah berfirman "Sombong adalah selendang-Ku, sedangkan keagungan adalah sarung-Ku. Barangsiapa yang menentang-Ku dengan salah satu dari keduanya, akan Aku lemparkan dia ke neraka". Maka jelaslah bahwa manusia sebagai hamba, tidak selayaknya dan sepatutnya untuk bersikap sombong dalam berbagai hal.

Dengan demikian, maka dapat dikatakan bahwa, doktrin al-Ma'un tidak hanya sebatas memberi dan menganjurkan makan kepada kaum *mustadl'afin*, tetapi doktrin tersebut sekaligus mengajarkan kepada kita semua hal-hal yang fundemantal dalam kehidupan sebagai umat islam. Aspek fundamental tersebut

adalah rangkaian klasifikasi tauhid mulai dari *rububiyah*, *uluhiyah* sampai tauhid *asma' wa sifat*.

3.4.2. Nilai Keadilan

Interelasi nilai transformasi doktrin *al-Ma'un* dan ekonomi Islam jika ditinjau dari nilai keadilan dapat dilihat dari tujuan dan peran yang ditawarkan pada konsep Muhammadiyah *Incorporated* dan *Partnership Stratejik*. Keadilan yang dimaksud pada konsep tersebut adalah meratanya distribusi keadilan dan menghilangkan hak otoritas kepemilikan. Keadilan yang terdistribusi mencakup dalam kegiatan produksi, konsumsi, dan pendapatan. Dengan terciptanya pengelolaan amal usaha yang efisien dan efektif ditunjang dengan kekuatan *partnership*, maka tidak menutup kemungkinan pembebasan kemiskinan yang disebabkan ketidakadilan dalam distribusi pendapatan akan terwujud.

Pada aspek produksi, penerepan prinsip keadilan dapat dilihat dari pelarangan berbuat zalim terhadap orang lain dalam mencari harta, karena Islam melegitimasi tata cara yang adil dan jujur dalam mendapatkan kekayaan (Rozalinda, 2017). Interelasinya dengan konsep transformasi doktrin *al-Ma'un* yang utama sejalan dengan ini adalah menghilangkan hak otoritas. Hak yang otoritas berkenaan dengan perilaku otoriter, dan hal ini bertentangan dengan doktrin ekonomi Muhammadiyah. Sifat dan sikap otoriter cenderung menghalalkan segala macam daya dan upaya untuk memenuhi hasrat kekuasaan, tidak terkecuali dalam hal mendapatkan kekayaan.

Kemudian pada aspek konsumsi, keadilan diterapkan atau berkaitan dengan cara penggunaan harta. Hal ini dimaksudkan untuk menggunakan harta sesuai dengan ajaran Islam, dimana dianjurkan untuk memenuhi kebutuhan dengan sederhana. Menurut Abu al-A'la al-Maududi, harta dibelanjakan melalui tiga cara yang terdiri dari untuk memenuhi kebutuhan hidup, investasi pengembangan usaha, dan disimpan (Rozalinda, 2017). Pada transformasi doktrin *al-Ma'un*, keadilan dalam konsumsi dapat dilihat dari peran Muhammadiyah sebagai mediator, fasilitator dan konsep Muhammadiyah itu sendiri. Pemenuhan kebutuhan hidup dalam konsep Muhammadiyah didasarkan pada pembangunan jaringan amal usaha Muhammadiyah. Tidak hanya kebutuhan hidup, konsep Muhammadiyah juga mencakup aspek investasi dan penyimpanan. Investasi yang dimaksud adalah dengan memberdayakan sumber daya yang ada

pada Muhammadiyah karena akan menjadi aset berharga di masa mendatang. Hal ini juga berarti menyimpan sumber daya Muhammadiyah sendiri dalam bentuk holding yang dibangun pada konsep *incorporated*.

Pada aspek kekayaan, penerapan keadilan dimaksudkan agar terdistribusinya kekayaan di tengah masyarakat untuk menciptakan masyarakat yang adil dan Makmur (Rozalinda, 2017). Cerminan dari aspek ini adalah pada tujuan konsep transformasi doktrin untuk mencapai visi dan misi institusi Muhammadiyah. Sebagaimana telah disebutkan sebelumnya bahwa pada anggaran dasar dinyatakan pada pokok pikiran kedua untuk hidup bermasyarakat dan pada pokok pikiran ketiga untuk mengatur ketertiban hidup masyarakat dalam menuju hidup bahagia dan sejahtera yang hakiki dunia dan akhirat.

Jika diperhatikan dengan seksama, semua kandungan *al-Ma'un*, terutama ayat 1-3 pada intinya adalah keadilan sosial-ekonomi. Adil diartikan sebagai pemerataan kesejahteraan yang mengandung *masalah*. Konsep keadilan ekonomi dalam Islam mengharuskan untuk setiap orang mendapatkan haknya dengan tidak mengambil hak orang lain. Keadilan dengan tidak mengeksploitasi dengan tujuan melindungi hak-hak individu dalam masyarakat (Antonio, 2011).

Keadilan jika ditinjau dari sisi sosial, maka keadilan diartikan sebagai persamaan kemanusiaan yang memperhatikan keadilan pada semua nilai yang mencakup segi-segi ekonomi. Hal ini berbeda dengan konsep keadilan dalam paham komunisme, dimana keadilan diartikan sebagai persamaan imbalan tanpa ada perbedaan dalam segi-segi ekonomis (Mohammad, 1994). Kata kunci utama dalam keadilan adalah “*’adl dan qist*”. *’Adl* dalam bahasa arab tidak hanya sebata arti keadilan, namun identik dengan *sawiyyat*. Kata ini identik dengan penyamarataan (*equalizing*) dan kesamaan (*leveling*). Hal ini berbeda dengan zulm dan jaur (kejahatan dan penindasan). Adapun kata *qist* mengandung makna distribusi, angsuran, jarak yang merata, keadilan, kejujuran, dan kewajaran. Makna-makna tersebut mengacu pada surah an-Nahl ayat 91 dan surah al-Ma’idah ayat 8.

وَأَوْفُوا بِعَهْدِ اللَّهِ إِذَا عَاهَدْتُمْ وَلَا تَنْقُضُوا الْأَيْمَانَ بَعْدَ تَوْكِيدِهَا

وَقَدْ جَعَلْتُمُ اللَّهَ عَلَيْكُمْ كَفِيلًا إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا تَعْمَلُونَ

Artinya: “Dan tepatilah janji dengan Allah apabila kamu berjanji dan janganlah kamu melanggar

sumpah, setelah diikrarkan, sedang kamu telah menjadikan Allah sebagai saksimu (terhadap sumpah itu). Sesungguhnya Allah mengetahui apa yang kamu perbuat”. (QS. An-Nahl [16])

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاَنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman! Jadilah kamu sebagai penegak keadilan karena Allah (ketika) menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah karena kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena (adil) itu lebih dekat kepada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah, sungguh Allah Maha Teliti terhadap apa yang kamu kerjakan”. (QS. Al-Ma’idah [5])

Sisi sosial dalam doktrin *al-M’un* mengandung makna sebuah jaminan sosial (*social security*). Jaminan sosial secara harfiah diartikan sebagai pembebasan kesulitan masyarakat atau sebuah upaya untuk membebaskan masyarakat dari kesulitan (Al-Faizin & Akbar, 2018). Jaminan sosial juga dimaksudkan agar setiap individu mempunyai hak untuk hidup dan dijamin untuk memperoleh kebutuhan pokoknya (Abdullah, 2010).

Sisi jaminan sosial dalam doktrin *al-Ma’un* terdapat pada ayat 2 dan 3. Pada ayat dua ditekankan dengan kalimat “*yadu’u*” yang berarti menolak memberikan kepada anak yatim. Menolak dalam ayat ini tidak hanya tidak memberikan pertolongan kepada mereka yang kekurangan, tapi juga berbuat kasar sebagaimana menurut riwayat Qatadah dan adh-Dhahak yang mengartikan lafadz tersebut dengan arti berbuat kasar serta semena-mena (Al-Faizin dan Akbar, 2018). Pemaknaan dari lafadz tersebut didasarkan pada firman Allah dalam surah adh-Dhuha ayat 9:

فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرَ

Artinya: “Maka terhadap anak yatim janganlah engkau berlaku sewenang-wenang”.

Interelasi kuat antara ayat tersebut dengan konsep transformasi yang ditawarkan Muhammadiyah berada pada titik temu otoriter. Dalam konsep Muhammadiyah otoriter dihilangkan demi memenuhi hak secara berkeadilan. Keadilan yang merata sebagaimana faktor kurangnya kesejahteraan adalah tidak meratanya keadilan. Merata disini dimaksudkan

pada aspek harta dan kekayaan yang terdistribusi. Tidak semata-mata hanya terdistribusi, namun sasaran tujuan tersebut dikuatkan dengan asnaf dalam pilar ekonomi Muhammadiyah.

4. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan pada penelitian ini, dapat ditarik kesimpulan bahwa transformasi doktrin al-Ma'un terhadap penguatan Gerakan ekonomi Muhammadiyah tertuang dalam dua konsep atau gagasan pemikiran besar. Konsep tersebut terdiri dari Muhammadiyah *Incorporated* dan *Partnership Strategik*. Kedua transformasi dalam konsep tersebut pada dasarnya konsen pada pemberdayaan dan pembebasan kaum *mustadl'afin*. Jika ditinjau dari perspektif ekonomi Islam, interelasi kuat terlihat dari nilai filosofis yang ada pada keadilan dan tauhid. Kedua nilai tersebut menjadi satu kesatuan untuk menciptakan kesejahteraan melalui pemberdayaan dan pembebasan kaum *mustadl'afin*.

Adapun saran yang disampaikan berdasarkan hasil kajian tersebut sebagai bagian dari ikhtiar tolong-menolong dalam kebaikan dan takwa adalah sebagai berikut:

- a. Kepada persyarikatan Muhammadiyah, khususnya Majelis Ekonomi dan Kewirausahaan Muhammadiyah untuk memperkuat konsep *Incorporated* dan *Partnership Strategik* dengan lebih mengelaborasi sisi nilai keadilan sosial-ekonomi dalam setiap amal usaha, operasionalisasi konsep agar mudah dipahami dan sulit dilupakan, serta senantiasa menanamkan nilai-nilai yang telah dibangun oleh Kyai Ahmad Dahlan melalui pemaknaan surah-surah dalam al-Qur'an, utamanya Ali Imran 104 dalam setiap gerakan dan *al-Ma'un* sebagai basis gerakan sosial-ekonomi. Selain itu, diperlukan tata kelola yang terstruktur dengan pengelolaan dan pemanfaat sumber daya manusia yang tersedia.
- b. Kepada para kader dan warga persyarikatan Muhammadiyah untuk turut serta berperan aktif dalam membangun dan mengembangkan konsep gerakan ekonomi Muhammadiyah yang berkembang dengan *SDM World Class* sebagai insan yang memiliki karakter kosmopolitanisme demi tercipta dan terwujudnya visi dan misi persyarikatan berdasarkan Anggaran Rumah Tangga Muhammadiyah, Matan Keyakinan dan Cita-cita Hidup Muhammadiyah, Kepribadian

Muhammadiyah dan Khittah Muhammadiyah yang berdasarkan al-Qur'an dan as-Sunnah.

5. UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih kami sampaikan kepada Universitas Islam Negeri Mataram, khususnya segenap civitas **akademika** Paascasarjana Universitas Islam Negeri Mataram.

6. REFERENSI

- Abdullah, Boedi. (2010). *Peradaban Pemikiran Ekonomi Islam*. Editor oleh Dedi Supriyadi. Bandung: Pustaka Setia.
- Adib, Mohammad. (2015). *Filsafat Ilmu : Ontologi, Epistemologi, Aksiologi dan Logika Ilmu Pengetahuan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Al-Atsari, Abu Ihsan. (2006). *terj.. Shahih Tafsir Ibnu Katsir : Jilid 9*. Jakarta: Pustaka Ibnu Katsir.
- Al-Faizin, Abdul Wahid dan Nash Akbar. (2018) *Tafsir Ekoomi Kontemporer : Menggali Teori Ekonomi dari Ayat-Ayat Al-Qur'an*. Jakarta: Gema Insani.
- Al-Huwaili, Abdullah bin Ahmad. (1426H/2005M). *At-Tauhid Al-Muyassar*. Cet. III. Riyadh: Daar Athlas Khadra.
- Alma, Buchari. (2020). *Pengantar Bisnis*. Bandung: ALFABETA.
- Antonio, Muhammad Syafi'i. (2011). *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*. Jakarta: Gema Insani.
- Arikunto, Suharsimi. (2002) *Prosedur Penelitian : Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Ghazali, Abd. Rohim, Abdul Mu'ti. (2016). *Kosmopolitanisme Islam Berkemajuan*. Surakarta: Muhammadiyah University Press.
- Graha, Andi Nu. (2009) "Pengembangan Masyarakat Pembangunan Melalui Pendampingan Sosial Dalam Konsep Pemberdayaan Di Bidang Ekonomi." *Modernisasi*, Vol. 5 No. 2.
- Gunawan, Andri. (2018) "Teologi Al-Ma'un dan Praksis Sosial Dalam Kehidupan Warga Muhammadiyah." *Salam* Vol. 5 No. 2.
- Hamzah, Amir. (2020). *Metode Penelitian Kepustakaan (Library Research) : Kajian Filosofis, Aplikasi, Proses, dan Hasil Penelitian*. Malang: CV. Literasi Nusantara Abadi.
- Immaniyati, Neni Sri. (2013). *Perbankan Syariah dalam Perspektif Hukum Ekonomi*. Bandung: CV. Mandar Maju.
- Kara, Muslim H. (2005). *Bank Syariah di Indonesia : Analisis Kebijakan Pemerintah Indonesia terhadap Perbankan Syariah*. Yogyakarta: UII Press.
- Machfoedz, Mahmud. (2007). *Pengantar Bisnis Modern*. Yogyakarta: Penerbit Andi.

- Malik, Nazaruddin, Ihyaul Ulum dan Widayat, ed.. (2010). *Gerakan Ekonomi Muhammadiyah : Kajian dan Pengalaman Empiris*. Malang: UMM-Press.
- Miswanto, Agus. (2012). *Seri Studi Islam : Sejarah Islam dan Kemuhammadiyah*. Editor oleh Zuhron Arofi. Magelang: P3S UMM.
- Mohammad, Afif. (1994). *terj. Keadilan Sosial Dalam Islam, Cet. II*. Bandung: Pustaka.
- Mu'ti, Abdul, Azaki Khoirudin, Fajar Riza Ulhaq dan Ahmad Fuad Fanani, ed.. (2015). *Kosmopolitanisme Islam Berkemajuan : Catatan Kritis Muktamar Teladan ke-47 Muhammadiyah di Makassar 2015*. Surakarta: Muhammadiyah University Press.
- Nashir, Haedar. (2016). *Muhammadiyah Gerakan Pembaharuan*. Yogyakarta: Suara Muhammadiyah.
- Pattimahu, M. Asril. (2019). "Spirit Tauhid Dalam Membangun Gerakan Kemanusiaan." *JST : Jurnal Studi Islam*, Vol. 1 No. 2.
- Pimpinan Pusat Muhammadiyah. (2019). *Manhaj Gerakan Muhammadiyah : Ideologi, Khittah dan Langkah*. Yogyakarta: Penerbit Suara Muhammadiyah.
- Prihantoro, Agung, ed.. (2009). *Islam dan Teologi Pembebasan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009
- Rozalinda. (2017). *Ekonomi Islam : Teori dan Aplikasinya Pada Aktivitas Ekonomi*, Edisi I Cet. 4. Depok: Rajawali Pers.
- Saebani, Beni Ahmad. (2008). *Filsfat Hukum Islam*. Bandung: CV. Pustaka Setia.
- Sugiyono. (2018). *Metode Penelitian Bisnis : Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, Kombinasi dan R&D*. Bandung: ALFABETA.
- Suwanto dan Donni Juni Prihansa. (2018). *Manajemen SDM dalam Organisasi Publik dan Bisnis*. Bandung: ALFABETA.
- Syarifuddin, Amir. (2014). *Ushul Fiqh Jilid 2*. Jakarta: Kencana Prenamedia Group.
- Tim Penerjemah Wolrd Bank. (2012). *terj.. Pedoman tentang Kemiskinan dan Ketimpangan : Handbook on Poverty & Inequality*. Jakarta: Salemba Empat.